



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 957 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA  
KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 139 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boyolali  
Nomor 957 Tahun 2024  
Tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara  
Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali  
Pada Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
PADA KECAMATAN NGENGPLAK KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ALIM MURTONO	LAKI-LAKI	DIBAL
2	APRIYANTO SULAKSONO	LAKI-LAKI	DIBAL
3	GALIH BARAT WINASIS	LAKI-LAKI	DIBAL
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ADI SANTOSA	LAKI-LAKI	DONOHUDAN
2	ARIS YULIANTO	LAKI-LAKI	DONOHUDAN
3	EKO PURWANTO	LAKI-LAKI	DONOHUDAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	HANIFA RAHMA ARYANSYAH	PEREMPUAN	GAGAKSIPAT
2	KARDI	LAKI-LAKI	GAGAKSIPAT
3	PRADIP SURYA PRASETYO	LAKI-LAKI	GAGAKSIPAT
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ENDANG SETYONINGSIH	PEREMPUAN	GIRIROTO
2	MULYADI	LAKI-LAKI	GIRIROTO
3	ROHMAN	LAKI-LAKI	GIRIROTO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ANNA FITRIYANI	PEREMPUAN	KISMOYOSO
2	DANANG TRI WIBOWO	LAKI-LAKI	KISMOYOSO
3	FRANSISKA YUITA FRIDAYANTI	PEREMPUAN	KISMOYOSO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ADI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	MANGGUNG
2	MUKIDI	LAKI-LAKI	MANGGUNG
3	SURATMAN	LAKI-LAKI	MANGGUNG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ARIS PUJIYANTO	LAKI-LAKI	NGARGOREJO
2	DADI WIBOWO	LAKI-LAKI	NGARGOREJO
3	HUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN	NGARGOREJO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DWI WAHYU WIDODO	LAKI-LAKI	NGESREP
2	ITSNA ABDUL KARIM	LAKI-LAKI	NGESREP
3	SITI KHUSNUL JAMILAH	PEREMPUAN	NGESREP
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	FITRIANA	PEREMPUAN	PANDEYAN
2	FITRIATSANI NUR SHOLIHAH	PEREMPUAN	PANDEYAN
3	INDRA KUSUMA AJI	LAKI-LAKI	PANDEYAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	RADITYA NANDA EKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	SAWAHAN
2	SUPARTININGSIH	PEREMPUAN	SAWAHAN
3	TRI WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	SAWAHAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AHMAD SHAIFUL ASHARI	LAKI-LAKI	SINDON
2	ELOK WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	SINDON
3	MUHAMMAD ALWI ROSYID	LAKI-LAKI	SINDON
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ADIK RAHMAN FEBRIANTO	LAKI-LAKI	SOBOKERTO
2	BISO WARNO	LAKI-LAKI	SOBOKERTO
3	NUR ROSSITA DEWI	PEREMPUAN	SOBOKERTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

FEBRIKA INDIRIARTI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

